



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

agung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah kumulasi Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
xxxxxxxxxx, 20 Juli 2001, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Karyawan PT XXX, berkediaman di
Desa xxxxxxxxxxx RT 002 RW 001 Kecamatan
xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan
Selatan.;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
xxxxxxxxxx, 25 Oktober 2002, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, berkediaman
di Desa xxxxxxxxxxx RT 003 RW 002 Kecamatan
xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan
Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu tanggal itu juga telah mengajukan

hlm. 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ltsbat Nikah kumulasi Perceraian atau ltsbat Cerai dalam Cerai Talak, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXXX Lama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dinikahkan oleh Penghulu yang bernama A. ZAKI M, dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama H dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama SYAIFUL ANWAR dan M. HANAFI, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dari Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: 06.09/01/SKM-SP/III/2023 pada tanggal 20 Maret 2023. Namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 034/Kua.17.04-08/Pw.01/III/2023 pada tanggal 20 Maret 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXX RT 002 RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan pisah;
3. Bahwa selama pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir pada 27 Juli 2019. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Namun sejak awal bulan Juli 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - 4.1 Termohon selalu ingin pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa alasan yang Pemohon ketahui dan sering pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa ijin Pemohon terlebih dahulu. Hal tersebut membuat Pemohon kecewa sebagai seorang suami;

hlm. 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Termohon sering keluar rumah untuk jalan-jalan bersama teman Termohon tanpa ijin Pemohon. Padahal anak kandung Pemohon dan Termohon masih kecil dan perlu asuhan dari Termohon;
- 4.3 Termohon tidak patuh kepada Pemohon, misalnya apabila Pemohon menegur Termohon atas perbuatan Termohon yang salah Termohon tidak mau mematuhi dan bahkan melawan Pemohon, hal ini membuat Pemohon kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai suami;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2021 disebabkan masalah yang sama disebabkan masalah yang sama. Kemudian Pemohon mengantar dan menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon serta menceraikan Termohon secara tidak resmi langsung dihadapan Termohon dan disaksikan oleh ayah kandung Termohon yang bernama H dan kakak kandung Termohon yang bernama NH. Kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXX RT 002 RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri. Saat ini, Termohon bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX Lama RT 003 RW 002 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Pemohon bertempat tinggal Desa XXXXXXXXXX RT 002 RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratn yang berkepanjangan. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19

hlm. 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 di Desa XXXXXXXXXX Lama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

hlm. 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan keinginannya, namun Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya terdapat beberapa penambahan posita yang disampaikan secara lisan oleh Pemohon, yaitu:

Penambahan untuk setelah posita angka 1, antara lain:

- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus Jejak dalam usia 17 tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram, sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai sampai penyebab perkara ini diajukan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dan Termohon selama ini;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 Maret 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 Maret 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok

hlm. 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir bajayau, 25 April 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxx RT 002 RW 001 Kecamatan xxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri secara agama Islam yang menikah pada tanggal 23 April 2019 di Desa xxxxxxxxxxx RT 002 RW 001 Kecamatan xxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin, Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon pada saat itu adalah Penghulu bernama A. Zaki M, wali nikah pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Halidi;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Syaiful Anwar dan M. Hanafi, yang beragama Islam, dewasa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi mahar dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus Jejaka berusia 17 tahun dan Termohon berstatus Perawan berusia 16 tahun, antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan keluarga, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

hlm. 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon dan Saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah menikah, yang disebabkan Termohon tidak bisa dinasihati maupun ditegur, Termohon seringkali pergi keluar rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin kepada Pemohon maupun Saksi. Selain itu Termohon juga jarang memperhatikan anak Pemohon dan Termohon yang masih bayi;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 14 Agustus 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx RT 002 RW 001 Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri secara agama Islam yang menikah pada tanggal 23 April 2019 di Desa xxxxxxxxx RT 002

hlm. 7 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin, Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon pada saat itu adalah Penghulu bernama A. Zaki M, wali nikah pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Halidi;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Syaiful Anwar dan M. Hanafi, yang beragama Islam, dewasa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi mahar dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda berusia 17 tahun dan Termohon berstatus Perawan berusia 16 tahun, antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan keluarga, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Termohon seringkali pergi keluar rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin kepada Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah Saksi berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

hlm. 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana *relaas* nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Pertimbangan Keabsahan Nikah

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan cerai yang diajukan Pemohon, oleh karena Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah kumulasi perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)

hlm. 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam bahwa permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian secara formal/prosedural dapat diterima, maka Hakim mempertimbangkan keabsahan nikahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 23 April 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXXX RT 002 RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin, dinikahkan oleh Penghulu bernama A. Zaki M dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon yang bernama Halidi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama Syaiful Anwar dan M. Hanafi;

Analisis Pembuktian Keabsahan Nikah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazege/en*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX RT 002 RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin adalah bukan Akta Autentik atau Akta Bawah Tangan namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin, bukti tersebut bukan Akta Autentik namun masih dapat dijadikan sebagai

hlm. 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pemikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat dan terdaftar di Jurnal Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta bawah tangan atau bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan perkara *a quo*, maka Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 2019 di wilayah Desa XXXXXXXXXX RT 002 RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin, yang menikahkan adalah Penghulu bernama A. Zaki M, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Halidi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama Syaiful Anwar dan M. Hanafi. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan berusia 16 tahun, Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 orang saksi, setelah dikonstatir dan dikualifisir ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;
2. Bahwa tidak ada halangan syarak terhadap perkawinan Pemohon dengan Termohon;

hlm. 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan tidak di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga Pemohon tidak memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dan Termohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Termohon yang bernama Halidi, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah dua orang dewasa bernama Syaiful Anwar dan M. Hanafi, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut serta Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana dalam kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu berbunyi:

وَ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

hlm. 12 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً زَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa demikian pula dipertimbangkan iktikad dan kemauan keras Pemohon untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan pengajuan permohonan cerainya, maka perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat dalam dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin, bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 April 2019 di Desa XXXXXXXXXX RT 002 RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin **dapat dikabulkan**;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

hlm. 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang kepersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkawinan maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dan lagi pula perceraian merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon maka Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Pokok Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut cerai dengan alasan antara Pemohon dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon sering keluar rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit dan izin kepada Pemohon, selain itu Termohon juga tidak patuh dan taat terhadap Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam

hlm. 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 orang saksi yang sama sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka

hlm. 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti keterangan 2 orang saksi, setelah dikonstatir dan dikualifisir ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 23 April 2019, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Termohon sering keluar rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit dan izin kepada Pemohon, selain itu Termohon juga tidak patuh dan taat terhadap Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan, tidak dapat bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban terhadap pasangan, maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa ketidakpatuhan Termohon terhadap Pemohon serta berpisahinya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali)

hlm. 16 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

hlm. 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Akibat Hukum terjadinya Perceraian

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak *raj'i* dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa *iddah* berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa *iddah* yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

hlm. 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 di Desa XXXXXXXXXX RT 002 RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;
4. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rantau pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1444 Hijriah oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Patmawati

hlm. 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp550.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp695.000,00

Terbilang (*enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

hlm. 20 dari 20 halaman
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Rtu